



SALINAN

WALIKOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 69 TAHUN 2018

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN KEPADA KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL, TENAGA KERJA DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Terintegrasi Secara Elektronik sebagai dasar regulasi pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha melalui *Online Single Submission* (OSS);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
9. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil;
10. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
14. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;
15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149);
16. Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2011 Nomor 59);

17. Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2015 tentang Rumah Susun di Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2015 Nomor 21);
18. Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 62);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, TENAGA KERJA DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PONTIANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMTKPTSP adalah DPMTKPTSP Kota Pontianak.
5. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan pelaksanaan suatu perizinan dan non perizinan di bidang Penanaman Modal dan Teknis Daerah yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolannya dimulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen, yang dilakukan dalam satu tempat.
6. Pelimpahan Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban serta pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan, termasuk penandatanganannya atas nama penerima wewenang.
7. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.
8. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disebut OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, bupati/walikota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
9. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.

10. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan atau / kegiatan pada bidang tertentu.
11. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
12. Perizinan Teknis Daerah adalah pemberian persetujuan atau legalitas oleh Pemerintah Daerah melalui penyelenggara PTSP berdasarkan pelimpahan kewenangan kepada Badan Hukum atau Perseorangan dalam bentuk izin atau Surat Izin untuk melakukan kegiatan usaha.
13. Non Perizinan Teknis Daerah adalah pemberian persetujuan atau legalitas usaha oleh Pemerintah Daerah melalui penyelenggaraan PTSP berdasarkan pelimpahan kewenangan kepada Badan Hukum atau perseorangan dalam bentuk Rekomendasi Pendahuluan dan Tanda Daftar.
14. Rekomendasi Pendahuluan adalah persetujuan dukungan Pemerintah Daerah terhadap investor yang akan atau telah melakukan investasi di daerah dalam bentuk rekomendasi Walikota terhadap rencana pembangunan bangunan yang berdampak terhadap lingkungan, sosial dan ekonomi, seperti Hotel, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum, Tower, Pusat Perbelanjaan (Mall), Rumah Sakit, Apartemen, Kondominium, Perumahan skala tertentu dan bangunan lainnya.
15. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah Izin tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
16. Surat Izin Usaha Perdagangan selanjutnya disingkat SIUP adalah Izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan atau perorangan untuk melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
17. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran.
18. NIB berlaku juga sebagai TDP (Tanda Daftar Perusahaan), API (Angka Pengenal Impor) dan hak akses kepabeanaan.
19. Tanda Daftar Gudang selanjutnya disingkat TDG adalah Surat izin yang wajib dimiliki setiap orang atau badan yang telah mendaftarkan gudangnya.
20. Tanda Daftar Industri/Izin Usaha Industri selanjutnya disingkat TDI/IUI adalah Surat izin yang wajib dimiliki setiap orang atau badan yang mendirikan perusahaan industri.
21. Izin Usaha Jasa Konstruksi selanjutnya disingkat IUJK adalah Izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan yang berbadan hukum atau perorangan untuk melakukan usaha di bidang jasa konstruksi.
22. Izin Trayek adalah Izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan atau perorangan yang berbadan hukum untuk melakukan usaha angkutan orang dengan kendaraan umum pada jaringan trayek.
23. Izin Usaha Angkutan selanjutnya disingkat IUA adalah Izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan atau perorangan yang berbadan hukum untuk melakukan usaha angkutan orang dan barang, serta angkutan sungai dan danau. Dengan demikian izin merupakan penggabungan jenis Izin Usaha Angkutan Umum (SIAU) dan Surat Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau (SIUASDA).

24. Izin Penyelenggaraan Fasilitas Kesehatan adalah penggabungan seluruh izin operasional penyelenggaraan fasilitas kesehatan yang sebelumnya terpisah antara lain: Izin Klinik, Izin Mendirikan Rumah Sakit, Izin Operasional Rumah Sakit, Izin Apotek, Izin Penyelenggaraan Optikal, Izin Pedagang Eceran Obat, Izin Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat, Izin Palang Merah Indonesia, Izin Laboratorium Klinik serta izin lainnya yang sesuai dengan kewenangan daerah dalam bidang kesehatan.
25. Izin Usaha Perikanan selanjutnya disingkat IUP adalah Izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan atau perorangan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
26. Tanda Daftar Usaha Pariwisata selanjutnya disingkat TDUP adalah Izin yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum didalam Daftar Usaha Pariwisata.
27. Izin Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat dengan IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar.
28. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat yang selanjutnya disingkat IUPPR adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Tradisional.
29. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan yang selanjutnya disingkat IUPP adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pusat Perbelanjaan.
30. Izin Usaha Toko Swalayan yang selanjutnya disingkat IUTS adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Toko Swalayan.
31. Izin Lingkungan adalah Izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
32. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal adalah izin yang diberikan kepada Penyelenggara Pendidikan untuk menyelenggarakan pendidikan non formal bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
33. Izin Penyelenggaraan Pelatihan Kerja adalah izin yang diberikan untuk mendirikan atau menyelenggarakan suatu program pelatihan yang mengacu kepada ketrampilan, keahlian dan atau kompetensi kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, berupa kurikulum, silabus untuk masing-masing bidang kejuruan pelatihan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman bagi penyelenggara pelayanan, perangkat teknis daerah terkait dan masyarakat terkait pelimpahan kewenangan dalam hal pelayanan perizinan sebagai suatu proses yang bersifat tetap dan mengikat bagi kegiatan pelayanan penerbitan perizinan dan non perizinan secara terpadu di Kota Pontianak.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah untuk:

- a. memberikan kejelasan kewenangan penyelenggaraan administrasi perizinan berbasis satu pintu oleh penyelenggara pelayanan kepada masyarakat;
- b. menindaklanjuti ketentuan penyelenggaraan perizinan yang berlaku sesuai kebijakan Pemerintah Pusat;
- c. memberikan batasan yang jelas terkait fungsi administrasi maupun fungsi teknis dalam hal kewenangan penyelenggaraan perizinan;
- d. mewujudkan pola kerjasama dan koordinasi secara terpadu dalam rangka pelayanan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan di Kota Pontianak;
- e. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan di Kota Pontianak; dan
- f. menghindari tumpang tindih kewenangan terkait penyelenggaraan perizinan di Kota Pontianak.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah:

- a. pelimpahan wewenang;
- b. pelimpahan jenis pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan DPMTKPTSP;
- c. tata kerja koordinasi dalam rangka perizinan yang dilimpahkan;
- d. pelaporan; dan
- e. ketentuan penutup.

BAB III

PELIMPAHAN WEWENANG

Pasal 5

- (1) Perizinan Berusaha diterbitkan oleh menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai kewenangannya yang pelaksanaannya wajib dilakukan melalui Lembaga OSS.
- (2) Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota menerbitkan Perizinan Berusaha.
- (3) Walikota melimpahkan kewenangan penyelenggaraan perizinan di luar penyelenggaraan perizinan sesuai dengan kewenangannya kepada Kepala DPMTKPTSP berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pelaksanaan koordinasi pelayanan perizinan berusaha dengan Perangkat Daerah terkait;
 - b. pemrosesan dokumen perizinan; dan
 - c. serta seluruh kewenangan lainnya yang bersifat administrasi terkait perizinan.
- (5) Pelaksanaan koordinasi pelayanan perizinan dan pelayanan terpadu dilakukan oleh tim teknis yang merupakan unsur/perwakilan dari Perangkat Daerah.
- (6) Anggota Tim teknis dibentuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) mempunyai kewenangan penuh mewakili perangkat daerah dalam mengambil keputusan.

- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang pemrosesan dokumen perizinan diatur dengan standar operasional prosedur.
- (8) Pengawasan dan pembinaan perizinan dilakukan oleh DPMTKPTSP dengan berkoordinasi dengan instansi teknis.

BAB IV
PELIMPAHAN JENIS PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
YANG MENJADI KEWENANGAN DPMTKPTSP

Pasal 6

Jenis pelayanan perizinan dan non perizinan yang diselenggarakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V
TATA KERJA KOORDINASI DALAM RANGKA PERIZINAN YANG DILIMPAHKAN

Pasal 7

- (1) Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha dan penerbitan Izin Komersial atau Operasional berdasarkan Komitmen.
- (2) Pelaku Usaha melakukan pemenuhan Komitmen Izin Usaha dan pemenuhan Komitmen Izin Komersial atau Operasional.
- (3) DPMTKPTSP bersama Perangkat Daerah Teknis terkait melakukan pengawasan atas pemenuhan Komitmen Izin Usaha dan pemenuhan Komitmen Izin Komersial atau Operasional dan pelaksanaannya oleh Pelaku Usaha.
- (5) Apabila terjadi pelanggaran ketentuan teknis pasca penerbitan perizinan berusaha atau belum terpenuhinya Komitmen Izin Usaha maka DPMTKPTSP bersama Perangkat Daerah Teknis terkait akan melaporkan dan merekomendasikan kepada Lembaga OSS untuk diambil lakukan tindakan lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Pasal 8

- (1) Pembinaan penyelenggaraan perizinan meliputi pelayanan perizinan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan perizinan yang bersifat administrasi merupakan kewenangan DPMTKPTSP.
- (3) Pembinaan penyelenggaraan perizinan yang bersifat teknis merupakan kewenangan teknis dari Perangkat Daerah teknis.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 9

- (1) DPMTKPTSP wajib menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan pelimpahan kewenangan perizinan kepada Walikota.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis setiap 6 (enam) bulan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan penyelenggaraan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2017 Nomor 14), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 1 November 2018

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 1 November 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

MULYADI

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2018 NOMOR 69

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Setda Kota Pontianak

ZETMAWATI, SH, MH
NIP. 19620811 198607 2 002

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
 NOMOR 69 TAHUN 2018
 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN
 PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, TENAGA
 KERJA DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PONTIANAK

I. Jenis Pelayanan Perizinan Kota Pontianak

a

NO.	Jenis Perizinan Kota Pontianak	Kantor Yang Berwenang Memproses, Menerbitkan dan Menindak secara Administratif
1.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak
2.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);	Lembaga OSS / Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak
3.	Izin Usaha Industri (IUI)/Tanda Daftar Industri (TDI);	Lembaga OSS / Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak
4.	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);	Lembaga OSS / Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak
5.	Izin Trayek;	Lembaga OSS / Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak
6.	Surat Izin Usaha Angkutan;	Lembaga OSS / Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak
7.	Izin Fasilitas Pelayanan Kesehatan;	Lembaga OSS / Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak
8.	Izin Usaha Perikanan (IUP);	Lembaga OSS / Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak
9.	Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK);	Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak
10.	Nomor Induk Berusaha (NIB) ;	Lembaga OSS
11.	Tanda Daftar Gudang (TDG);	Lembaga OSS / Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak
12.	Tanda Daftar Usaha Parawisata (TDUP):	Lembaga OSS / Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak
13.	Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat;	Lembaga OSS / Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan

		Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak
14.	Izin Usaha Pusat Pembelanjaan;	Lembaga OSS / Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak
15.	Izin Usaha Toko Swalayan;	Lembaga OSS / Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak
16.	Izin Lingkungan;	Lembaga OSS / Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak
17.	Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal;	Lembaga OSS / Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak
18.	Izin Penyelenggaraan Pelatihan Kerja	Lembaga OSS / Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak
19.	Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Lembaga OSS / Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak
20.	Izin Pembuangan Limbah Cair	Lembaga OSS / Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak

II. Jenis Pelayanan Non Perizinan Kota Pontianak

NO.	Non-Perizinan Kota Pontianak	Kantor Yang Berwenang Memproses, Menerbitkan dan Menindak secara Administratif
1.	Pelayanan Penerbitan Persetujuan/ Rekomendasi Pendahuluan Walikota	Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak
2.	Pelayanan Penanganan Pengaduan Perizinan	Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak
3.	Pelayanan Penerbitan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL);	Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak
4.	Pelayanan Penerbitan dan Perpanjangan Kartu Pencari Kerja (AK.1)	Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak

5.	Surat Persetujuan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL – UPL)	Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak
6.	Pelayanan Pengajuan Permohonan Keringanan/Pengurangan Retribusi IMB	Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak
7.	Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Pembukaan dan Perpanjangan Kantor Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS)	Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak
8.	Pelayanan Penerbitan Surat Pengantar Pembuatan Paspor Calon Tenaga Kerja Indonesia	Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO